

**RENSTRA<sup>1</sup>**

**KPU NGADA 2020-2014**



# **Rencana Strategis**

**Komisi Pemilihan Umum**

**Kabupaten Ngada**

**Periode 2020 - 2024**

**Jl. Gajah Mada, Kel. Kisanata, Kec. Bajawa**

## KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Ngada, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Ngada. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Ngada dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum. Dan dengan Renstra ini, KPU Kabupaten Ngada beserta jajarannya dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel.

Bajawa, Januari 2020

Ketua



Stanislaus Neke, SE

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.    Kondisi Umum.....	1
1.1.1.    Sejarah Komisi Pemilihan Umum.....	2
1.1.2.    Perkembangan Demokrasi Indonesia.....	4
1.1.3.    Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Ngada.....	7
1.1.4.    Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu .....	16
1.2.    Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada .....	19
1.2.1.    Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada .....	19
1.2.2.    Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada 2020-2024 ...	23
1.2.3.    Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Ngada 2020 – 2024. ....	25
1.2.4.    Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT .....	27
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN NGADA .....	46
2.1.    Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada .....	47
2.2.    Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.....	48
2.3.    Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.....	49
2.4.    Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.....	49
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN NGADA TAHUN 2020-2024.....	51
3.1.    Arah Kebijakan & Strategi Nasional .....	51
3.2.    Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada .....	53
3.3.    Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada .....	55
3.4.    Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada .....	56

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN NGADA .....	59
4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada .....	59
4.2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada .....	71
BAB V PENUTUP .....	77
LAMPIRAN.....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2015.....	8
Tabel 2. Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 di Kabupaten Ngada.....	9
Tabel 3. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II.....	11
Tabel 4. Perolehan Suara Partai Politik Setiap Dapil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nagda Tahun 2019.....	12
Tabel 5. Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Ngada .....	13
Tabel 6. Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Ngada Periode 2019.....	14
Tabel 7. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Ngada.....	27
Tabel 8. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Ngada ...	32
Tabel 9. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Ngada ...	35
Tabel 10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Ngada .....	38
Tabel 11. Sintesa Strategi KPU 2020-2024 .....	42
Tabel 12. Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Ngada .....	57
Tabel 13. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Ngada berdasarkan Pangkat/Golongan.....	58
Tabel 14. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Ngada berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	58
Tabel 15. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024 .....	59
Tabel 16. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024 .....	60
Tabel 17. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.....	65
Tabel 18. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Ngada 2020-2024.....	71
Tabel 19. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Ngada 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen .....	72
Tabel 20. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Ngada 2020-2024 Sasaran Program .....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Empat Belas Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 .....	10
Gambar 2. Partai Lokal Aceh Peserta Pemilu 2019.....	10
Gambar 3. Bagan Organisasi KPU Kabupaten Ngada.....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

**D**alam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga Negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

### **1.1. Kondisi Umum**

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi Milenial.

### **1.1.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum**

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta



demokrasi satu hari terbesar di dunia. Pada saat itu anggota KPU RI Berjumlah tujuh (7) orang.

Pada Pasal 10 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupate/Kota sebanyak tiga(3) atau lima(5) orang. Untuk menjabarkan hal tersebut KPU RI melalui Surat Ketua KPU RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota, tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Kabupaten Ngada terdiri dari 5 Divisi yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
2. Divisi Teknis Penyelenggara;
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Ngada sesuai Keputusan Ketua Nomor 63/HK.03.1-KPT/5309/KPU-Kab/II/2019 tentang Pembagian Divisi Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut :

1. Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga adalah Stanislaus Neke
2. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara adalah Aloysius Raubata
3. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia adalah Stefania Octaviana Meo
4. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi adalah Saiful Amri M.P Sila
5. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan adalah Maria Veronika Sekke Jawa.

Setelah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2020, Komisioner KPU Kabupaten Ngada melakukan perubahan personil dalam divisi KPU Kabupaten Ngada. Sesuai dengan Keputusan Ketua Nomor 16/HK.03.1-Kpt/5309/KPU-Kab/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor :63/HK.03.1-Kpt/5309/KPU-Kab/II/2019 tentang Pembagian Divisi Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada adapun perubahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Aloysius Raubata, Dari Divisi Teknis Penyelenggara Ke Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.
2. Stefania Octaviana Meo, Dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM ke Divisi Teknis Penyelenggara.

### 1.1.2. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali

penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindari terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi,

Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk

memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

### **1.1.3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Ngada**

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 diselenggarakan Pada Tanggal 9 Desember 2015 dengan jumlah Pemilih yang terdaftar adalah 97.088 Pemilih. Pada Pemilihan ini Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan sebanyak 77.118 Pemilih atau 79.43%. Ini menunjukkan bahwa tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 telah melebihi target yang diinginkan yaitu 70%.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada ada Tiga(3) Pasangan Calon Kepala Daerah yang ikut yaitu Pasangan Nomor urut satu(1) atas nama Kornelis Soi, SH dan Joseph Bei yang diusung oleh Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Psangan dengan Nomor Urut dua(2) atas nama Paulinus No Watu, S.Sos dan Bernadinus Dhey Ngebu, SP yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerakan Indonesia Raya dan berikutnya adalah Pasangan Nomor urut tiga(3) atas nama Marianus Sae, S.A.P dan Drs.

Paulus Soliwoa yang diusung oleh partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya dan Partai Hati Nurani Rakyat. Seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 berjalan aman dan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wakikota dan Wakil Walikota.

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dimenangkan oleh Pasangan Nomor urut tiga(3) dengan peroleh suara sebanyak 52.164 suara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Ngada Nomor 47/PBWB/Kpts/KPU.Kab.018.434000/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2015. Berikut hasil peroleh suara dari ketiga pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 :

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2015

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kornelis Soi, SH dan Joseph Bei	12.667
2	Paulinus No Watu, S.Sos dan Bernadinus Dhey Ngebu, SP	11.829
3	Marianus Sae, S.A.P dan Drs. Paulus Soliwoa	52.164

Selain Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015, KPU Kabupaten Ngada juga menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 dengan jumlah Pemilih yang terdaftar sebanyak 104.905. Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 adalah sebanyak 78.396 Pemilih.

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT ada tempat(4) Pasangan Calon yang ikut serta yaitu Pasangan Calon Nomor Urut satu(1) atas nama Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si dan Drs. Christian Rotok, Pasangan Calon Nomor Urut dua(2) atas nama Marianus Sae, S.A.P dan Ir. Emilia Julia Nomleni, Pasangan Nomor Urut tiga(3) atas nama

Drs. Benediktus Kabur Harman, SH dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH, M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut empat(4) atas nama Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Andreanus Nae Soi. Dari hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Pasangan Calon Nomor urut empat(4) memenangkan Pemilihan tersebut dengan Total Perolehan Suara sebanyak 838.213 suara dengan persentase sebesar 35,60% suara. Berikut hasil perolehan suara di Kabupaten Ngada.

Tabel 2. Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 di Kabupaten Ngada

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si dan Drs. Christian Rotok	2.224
2	Marianus Sae, S.A.P dan Ir. Emilia Julia Nomleni	64.536
3	Drs. Benediktus Kabur Harman, SH dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH, M.Si	2.061
4	Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Andreanus Nae Soi	9.161

Pemilu Legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh empat belas(14) Partai Politik dan empat(4) Partai Lokal Aceh.



Gambar 1. Empat Belas Partai Peserta Pemilu Tahun 2019



Gambar 2. Partai Lokal Aceh Peserta Pemilu 2019

Dikabupaten Ngada ada 16 Partai Politik yang ikut pada Pemilu Tahun 2019.

Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 terus diperbaiki hingga Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Tahap II. Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ngada adalah sebanyak seratus tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh (107.427) pemilih DPTHP. Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2019 adalah 84.545 Pemilih atau sekitar 78,69%.

Kabupaten Ngada memiliki lima(5) Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilu DPRD Kabupaten Ngada Tahun 2019. Dapil satu (1) terdiri dari Kecamatan Bajawa, Dapil dua(2) terdiri dari Kecamatan Golewa, Golewa Barat, Golewa Selatan, Dapil tiga(3) terdiri dari Kecamatan Aimere, Inerie dan Jerebuu, Dapil empat(4) Riung dan Riung Barat, serta Dapil lima(5) terdiri Kecamatan Soa, Woloemeze, dan Bajawa Utara.



Tabel 3. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bajawa	11.636	12.580	24.216
2.	Golewa	6.153	6.471	12.624
3.	Golewa Barat	3.605	3.941	7.546
4.	Golewa Selatan	3.966	4.292	8.258
5.	Aimere	3.511	3.675	7.186
6.	Inerie	2.593	2.985	5.578
7.	Jerebuu	2.322	2.677	4.999
8.	Riung	5.238	5.399	10.637
9.	Riung Barat	3.126	3.028	6.154
10.	Bajawa Utara	3.085	3.278	6.363
11.	Woloemeze	2.101	2.103	4.204
12.	Soa	4.668	4.994	9.662
Jumlah		52.004	55.423	107.427

Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Ngada Tahun 2019 di Kabupaten Ngada ada 9 Partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD. Ada Juga Partai yang tidak dapat mengikuti Pemilu karena Partai Politik tidak lolos syarat administrasi dan syarat pendaftaran pasangan calon, salah satunya adalah Partai PKPI. Partai ini menggugat keputusan KPU Kabupaten Ngada ke Bawaslu dengan alasan bahwa KPU Kabupaten Ngada telah menolak syarat pendaftaran pasangan calon berdasarkan SK Pengurus Partai PKPI yang baru. KPU Kabupaten Ngada memutuskan bahwa pendaftaran calon oleh Partai PKPI tidak dapat diterima karena SK Pengurus Partai yang diserahkan tidak sesuai dengan SK Pengurus Partai yang terdapat dalam Aplikasi Pencalonan (SILON). Masalah ini dibawa ke sidang Bawaslu dan berakhir dengan Putusan Bawaslu bahwa syarat Pendaftaran Calon Partai PKPI tidak memenuhi syarat dan ditolak. Berikut adalah hasil perolehan Kursi dan Suara Partai Politik pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Ngada Periode 2019 – 2014:

Tabel 4. Perolehan Suara Partai Politik  
Setiap Dapil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nagda Tahun 2019

Partai	Perolehan Suara	Jumlah Kursi
<b>DAPIL I</b>		
Partai Kebangkitan Bangsa	3.519	1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.979	1
Partai Golongan Karya	2.267	1
Partai NasDem	1.886	1
Partai Persatuan Indonesia	1.981	1
Partai Amanat Nasional	2.123	1
<b>DAPIL II</b>		
Partai Kebangkitan Bangsa	2.685	1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.241	1
Partai Golongan Karya	2.484	1
Partai NasDem	2.572	1
Partai Persatuan Indonesia	2.285	1
Partai Amanat Nasional	2.755	1
<b>DAPIL III</b>		
Partai Kebangkitan Bangsa	1.710	1
Partai NasDem	1.093	1
Partai Persatuan Indonesia	1.631	1
Partai Hati Nurani Rakyat	1.772	1
<b>DAPIL IV</b>		
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.225	1
Partai Persatuan Indonesia	1.551	1
Partai Amanat Nasional	1.520	1
Partai Demokrat	1.855	1
<b>DAPIL V</b>		
Partai Kebangkitan Bangsa	2.490	1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.392	1
Partai Golongan Karya	1.131	1
Partai Amanat Nasional	2.107	1
Partai Demokrat	1.664	1

Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional. Berikut Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Ngada.

Tabel 5. Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Ngada

No.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	76.502
2.	H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno	7.099

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Ngada telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Ngada 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Ngada 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;

- c) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a) Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  - c) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- a) Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  - c) Indeks reformasi birokrasi; dan
  - d) Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Ngada 2015-2019 diuraikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 6. Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Ngada Periode 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	STRATEGIS		2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan/Pemilu	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	80%	78,69%	98,36%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	70%	79,59%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	70%	66,78%	95,4%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya	2%	23,05%	11%
		Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kulaitas	100%	100%	100%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	100%	100%
		Persentase pelanggaran Kode Etik terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	0%	0%	0%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	WDP
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu	100%	100%	100%
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota	100%	100%	100%

#### 1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta



6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## **1.2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada**

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

### **1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada**

KPU Kabupaten Ngada berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural yang terletak di Kabupaten Ngada bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan pasal 18 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten meliputi :

- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapituusi suara di PPK;

- g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h) mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j) menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- a) menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU berkewajiban:

- a) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

- c) menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k) menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l) melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) melaksanakan putusan DKPP; dan
- n) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Ngada meliputi:

- a) mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
  - 1) pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
  - 2) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

- 3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
  - 4) proses dan penetapan calon;
  - 5) pelaksanaan Kampanye;
  - 6) perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
  - 7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
  - 8) pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
  - 9) mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  - 10) penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 11) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
  - 12) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
  - 13) proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
  - c) menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  - d) menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
  - e) meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  - f) menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  - g) mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
  - h) mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - i) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Ngada dalam Pemilihan Kepala Daerah wajib:

- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k) melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.2.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada 2020-2024**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek

Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Ngada dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2).
3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Kabupaten Ngada (S4).
5. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ngada telah memiliki bangunan gedung Kantor dan Gudang Logistik yang memadai (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S6).
7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7).
8. Penduduk di Kabupaten Ngada memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).

5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Belum ada standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan oleh KPU RI(W9).
10. Kabupaten Ngada memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang buruk sehingga menyusahakan dalam menjangkau setiap wilayahnya (W10).
11. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W11).

### **1.2.3. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Ngada 2020 – 2024.**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat Ngada dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).
6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Ngada dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O6).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Ngada dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. iklim di beberapa wilayah Ngada sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T5).
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
7. Biaya politik tinggi (T7).
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).
10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).
12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).
13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Ngada, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan (T13).



#### 1.2.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020 – 2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 7. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Ngada

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2).</li> <li>3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).</li> <li>4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Kabupaten Ngada (S4).</li> <li>5. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ngada telah memiliki bangunan gedung Kantor dan Gudang Logistsik yang memadai (S5).</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum</li> </ol>

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p>Kabupaten Ngada memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S6).</p> <p>7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7).</p> <p>8. Penduduk di Kabupaten Ngada memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S8).</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat Ngada dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> <li>4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).</li> <li>5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas</li> </ol>	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Ngada, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Ngada secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Ngada.</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan</li> </ol>

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
<p>(O5).</p> <p>6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Ngada dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O6).</p>	<p>perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Ngada secara berkesinambungan.</p>
	<p><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <p>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada (W1).</p> <p>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</p> <p>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,</p>

## STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).

4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Belum ada standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan oleh KPU RI (W9).
10. Kabupaten Ngada memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang buruk sehingga menyusahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (W10).
11. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W11).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat Ngada dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> <li>4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).</li> <li>5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).</li> <li>6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Ngada dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O6).</li> </ol>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Ngada dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Ngada secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil</li> </ol>

<b>STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU</b>	
	<p>dan wajar (merit system).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> <li>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> </ol>

Tabel 8. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Ngada

<b>STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU</b>	
	<p style="text-align: center;"><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan organisasi yang</li> </ol>

## STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU

besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).

3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Belum ada standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan oleh KPU RI(W9).
10. Kabupaten Ngada memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang buruk sehingga menyusahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya

## STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU

	<p>(W10).</p> <p>11. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W11).</p>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat Ngada dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> <li>4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).</li> <li>5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).</li> </ol>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Ngada secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> </ol>



STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
<p>6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Ngada dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O6).</p>	<p>5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>

Tabel 9. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Ngada

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	<p style="text-align: center;"><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <p>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</p> <p>2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada bersifat</p>

**STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN  
KPU**

	<p>Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).</li> <li>4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Kabupaten Ngada (S4).</li> <li>5. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ngada telah memiliki bangunan gedung Kantor dan Gudang Logistik yang memadai (S5).</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S6).</li> <li>7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7).</li> <li>8. Penduduk di Kabupaten Ngada memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S8).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> </ol>	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi</li> </ol>

**STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN  
KPU**

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. iklim di beberapa wilayah Ngada sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).</li> <li>5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T5).</li> <li>6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).</li> <li>7. Biaya politik tinggi (T7).</li> <li>8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).</li> <li>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).</li> <li>10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun</li> </ol>	<p>pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Ngada.</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>5. Memberi masukan kepada KPU RI dalam menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</li> <li>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</li> <li>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</li> </ol>
---	---

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU</b>	
<p>penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).</p> <p>11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).</p> <p>12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).</p> <p>13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Ngada, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan (T13).</p>	<p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Ngada.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Ngada secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>14. Mendukung KPU RI dalam menyusun regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>

Tabel 10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Ngada

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU</b>	
	<p style="text-align: center;"><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <p>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara</p>

	<p>penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada (W1).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</li><li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li><li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li><li>5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</li><li>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</li><li>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</li><li>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas</li></ol>
--	---

	<p>dan fungsi organisasi (W8).</p> <p>9. Belum ada standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan oleh KPU RI(W9).</p> <p>10. Kabupaten Ngada memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang buruk sehingga menyusahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (W10).</p> <p>11. Penggunaan sistem informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W11).</p>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. iklim di beberapa wilayah Ngada sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan</li> </ol>	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Memberi masukan kepada KPU RI dalam menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon</li> </ol>

<p>Pemilu Serentak (T4).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T5).</li> <li>6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).</li> <li>7. Biaya politik tinggi (T7).</li> <li>8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).</li> <li>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).</li> <li>10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).</li> <li>11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).</li> <li>12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).</li> <li>13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Ngada, terutama wilayah dengan kontur</li> </ol>	<p>(jabatan).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Ngada secara optimal.</li> <li>5. Mengikuti pembinaan sumber daya manusia dari KPU RI dan KPU Provinsi.</li> <li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Ngada.</li> <li>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>11. Mendukung KPU RI dalam menyusun regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal</li> </ol>
--	---

pegunungan/perbukitan (T13).	sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
------------------------------	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 11. Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Ngada.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Ngada.</p> <p>e. Melakukan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU</p>



<p>peraturan yang ditetapkan.</p> <p>h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan,</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Ngada</p>

akuntabel, dan berintegritas.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software).</li> <li>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> <li>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendukung KPU RI dalam menyusun regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</li> <li>b. Memberi masukan kepada KPU RI dalam menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> </ul>	4. Menyiapkan paying /dasar hukum yang kuat.
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

<p>secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	
--	--

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Ngada;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN NGADA**

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  1. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  2. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

### **2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada**

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang  
Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## **2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada**

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang bebas Covid-19”, yaitu “Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan.”



## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN NGADA TAHUN 2020-2024**

**A**rah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Ngada seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kabupaten Ngada.

#### **3.1. Arah Kebijakan & Strategi Nasional**

1. Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih – hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.
2. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.
3. Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 – 2024 adalah :
  - 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
  - 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - (i). Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - (ii). Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - (iii). Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - (iv). Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - (i). Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - (ii). Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - (iii). Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - (i). Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - (ii). Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - (iii). Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik

(Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) rewiu surat kabar lokal, (2) rewiu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi
- 5) Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 6) Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholders; dan
- 7) Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Komisi Pemilihan Umum.

### **3.2. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Ngada.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
  - b) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - e) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
  - f) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
  - i) Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
  - j) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - k) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

- l) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
  - m) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
  - b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - f) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada**

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

- 1) Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
- 2) Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
- 3) Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten Ngada dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.


#### **3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada**

Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Ngada, anggota KPU Kabupaten Ngada berjumlah 5 (lima) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020

tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Bagan Organisasi KPU Kabupaten Ngada

Tabel 12. Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Ngada

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Aryans Terra Fanu, SE	Laki-Laki	Sekretaris
2.	Maria Dea, A.Md	Perempuan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Andri Rynaldi, S.Kom	Laki-Laki	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi
4.	Kresensia Keo, SE	Perempuan	Kasubag Hukum dan SDM
5.	Hellyan C. Seru, SH	Perempuan	Kasubag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hupmas

Tabel 13. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Ngada berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Penata Tingkat I	III/d	1
	Penata	III/c	5
	Penata Muda	III/a	2
	Pengatur	II/c	2
	Juru	I/c	1
	Juru Muda	I/a	1

Tabel 14. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Ngada berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana	5
2.	Diploma III	3
3.	SMA	2
4.	SMP	-
5.	SD	2

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Ngada, adalah:

1. Bawaslu Kabupaten Ngada;
2. DKPP;
3. Pengadilan Negeri Negara;
4. Kejaksaan Negeri Ngada;
5. KODIM 1625 Ngada;
6. POLRES Ngada;
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada;
8. Kementerian/ Lembaga Terkait lainnya;
9. Perguruan Tinggi;
10. Sekolah Menengah Atas dan
11. Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN NGADA

#### 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Ngada disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 15. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Ngada yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b>							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	85%	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam	85%	-	-	85%	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	-	-	50%	50%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	-	-	0.17 %	0.16%
	Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Ngada menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Ngada melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ngada	100%	100%	-	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 16. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset pemilihan dan operasionalisasinya	Penyajian laporan fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ngada	B	B	B	B	B
		Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Ngada yang akuntabel dan sesuai dengan Standar	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Ngada	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Ngada memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Ngada yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	90%	90%	90%
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Presentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Ngada yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker	-	-	1 Satker	1 Satker
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Ngada dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Ngada yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Ngada dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Ngada yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ngada	B	B	B	B	B
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>							
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen

Tabel 17. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Ngada mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Ngada menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ngada	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Ngada menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ngada memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	-
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Ngada	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Ngada	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kabupaten Ngada	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kabupaten Ngada	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Ngada	85%	90%	95%	98%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Ngada	-	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Ngada paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Ngada menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ngada melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ngada yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ngada menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Ngada melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

#### 4.2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 219.290.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. Rp. 37.047.300.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 18. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Ngada 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	28.000	29.070	17.270	37.700	107.250	219.290
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	11.881.500	28.000	28.800	8.316.500	16.792.500	37.047.300

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 19. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Ngada 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	<b>28.000</b>	<b>29.070</b>	<b>17.270</b>	<b>37.700</b>	<b>107.250</b>
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	1.500	1.570	1.570	2.000	3.550
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	1.500	-	1.500	1.500	1.500
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	2.000	2.000	2.700	2.700	2.700
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</b>						
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>						
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	15.000	17.000	-	20.000	20.000

Tabel 20. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Ngada 2020-2024 Sasaran Program

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	<b>11.881.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.800</b>	<b>8.316.500</b>	<b>16.792.500</b>
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	15.000	1.500	2.300	25.000	26.000



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	500.000	-	-	750.000	800.000
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	850.000	10.000	10.000	25.000	950.000
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	10.500.000	-	-	7.500.000	15.000.000
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

**R**enstra KPU Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi unit kerja KPU Kabupaten Ngada dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Ngada tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Ngada.

Renstra KPU Kabupaten Ngada tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Ngada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Ngada tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang dan Peraturan KPU. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra Ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di masing-masing divisi dan sub bagian sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

## **LAMPIRAN**

# MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA</b>						11.909.500	57.070	46.070	8.354.200	16.899.750			
	<b>Sasaran Strategis 1</b> Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas												
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Strategis 1.1</b> Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Strategis 1.2</b> Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Strategis 1.3</b> Laporan Keuangan KPU Kabupaten Ngada yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Strategis</b> <b>1.4</b> Persentase Keterbukaan Infomasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Strategis 2</b> Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Strategis</b> <b>2.1</b> Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	85%	85%							
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Strategis</b> <b>2.2</b> Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	85%	85%							
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Strategis</b> <b>2.3</b> Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	-	-	50%	50%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Strategis 3</b>  Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1</b> Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	-	-	0.17 %	0.16%							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2</b> Persentase KPU Kabupaten Ngada menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Strategis 4</b>  Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Strategis</b> <b>4.1</b> Persentase KPU Kabupaten Ngada melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	-	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Strategis</b> <b>4.2</b> Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ngada	100%	100%	-	100%	100%							
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							28.000	29.070	17.270	37.700	107.250		
	<b>Sasaran Program 1</b> Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1</b> Penyajian laporan fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Program 2</b> Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1</b> Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ngada	100%	100%	-	100%	100%							
	<b>Sasaran Program 3</b> Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	100%	100%	-	100%	100%							
	<b>Sasaran Program 4</b> Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1</b> Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ngada	B	B	B	B	B							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2</b>  Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Ngada yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3</b>  Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Ngada	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	<b>Sasaran Program 5</b> Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1</b>  Persentase KPU Kabupaten Ngada memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							1.500	1.570	1.570	2.000	3.550	Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien												Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
<b>Indikator Kinerja 1.1</b>												Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali								
<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien												Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
<b>Indikator Kinerja 2.1</b>												Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 2.2</b>  Persentase target kinerja KPU Kabupaten Ngada yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	90%	90%	90%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							1.500	-	1.500	1.500	1.500	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b>  Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b>  Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b>  Presentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b>											Subbagian	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b>  Persentase Pegawai KPU Kabupaten Ngada yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b>  Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker	-	-	1 Satker	1 Satker						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							2.000	2.000	2.700	2.700	2.700	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b>  Meningkatnya pembinaan perbendaharaan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawab an penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b>  Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b>  Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b>  Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b>  Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b>  Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b>  Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Ngada dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 5.2</b>  Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip												Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 2.3</b> Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Ngada yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Ngada dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</b>							3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP												Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Ngada yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan							Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU												Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU												Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b>  Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ngada	B	B	B	B	B						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>							15.000	17.000	-	20.000	20.000	Subbagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b>  Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan											Subbagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Jumlah Dokumen Riset dan  Jurnal	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen						Subbagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>						11.881.500	28.000	28.800	8.316.500	16.792.500			
	<b>Sasaran Program 1</b> Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1</b> Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen							
	<b>Sasaran Program 2</b> Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1</b> Persentase KPU Kabupaten Ngada mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Program 3</b> Terwujudnya TahapanPemilu/PemilihanSesuai Jadwal												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1</b>  Persentase KPU Kabupaten Ngada menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%							
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>							15.000	1.500	2.300	25.000	26.000	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang- undangan											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b>  Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							500.000			750.000	800.000	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b>  Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ngada	100%	100%	100%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b>  Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b>  Persentase KPU Kabupaten Ngada menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan  sesuai dengan jadwal.	100%	-	-	100%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b>  Persentase KPU Kabupaten Ngada memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	-						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											Sub Bagian Teknis Penyelenggara	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b>  Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggara aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b>  Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Sub Bagian Teknis Penyelenggara aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Calon Peserta  Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggara aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD											Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen						Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
<b>4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							850.000	10.000	10.000	25.000	950.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b>  Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Jumlah Fasilitas Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Ngada	24	24	24	24	24						Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b>  Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Kunjungan	Kunjungan	Kunjungan	Kunjungan	Kunjungan						Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Ngada	85%	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b>  Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Sub Bagian Teknis Penyelenggara an Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kabupaten Ngada	85%	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggara an Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kabupaten Ngada	85%	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggara an Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 3.3</b>  Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Ngada	85%	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b>  Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana											Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b>  Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Ngada	-	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b>  Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 5.2</b> Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Ngada paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 6</b>  Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)											Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 6.1</b> Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							10.500.000			7.500.000	15.000.000		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b>  Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase KPU Kabupaten Ngada menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	100%	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b>  Persentase KPU Kabupaten Ngada melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b>  Persentase KPU Kabupaten Ngada yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.4</b>  Persentase KPU Kabupaten Ngada menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b>  Ketersediaan Logistik Pemilu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b>  Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu											Subbagian Subbagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%						Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b>  Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b>  Persentase KPU Kabupaten Ngada melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b>  Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b>  Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%							Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	